

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terbagi atas wilayah daratan dan lautan untuk dikelola oleh pemerintah daerah dalam suatu batasan wilayah masing-masing. Wilayah tersebut terdiri dari daerah yang terbagi atas kecamatan kelurahan dan atau desa. Desa merupakan unit pemerintahan yang terdekat dengan masyarakat, sehingga desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang Desa, dijelaskan bahwa Desa adalah:

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Desa menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut ditempuh dengan cara memberikan kewenangan kepada setiap desa untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang tersebut diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik (Nadir, 2013). Salah satu wujud kewenangan yang diberikan pemerintah pusat adalah pengalokasian dana desa yang pengelolaannya diserahkan kepada masing-masing desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Tujuan dilaksanakannya dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan

perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dengan adanya dana desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa. Tetapi dengan adanya dana desa juga memunculkan permasalahan baru yaitu kekhawatiran mengenai pengelolaan keuangan desa yang diharapkan harus efektif dan efisien. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Mendapatkan anggaran yang begitu besar dari pemerintah pusat, serta desa sebagai satuan pemerintahan terkecil yang paling jauh keterjangkauannya dari pusat menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan bagi sejumlah oknum untuk melakukan korupsi, berbagai upaya pencegahan telah dilakukan salah satunya yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat desa tentang tindak pidana korupsi (<https://djp.kemenkeu.go.id>).

Sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 korupsi pada level desa menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak atas kasus korupsi oleh penegak hukum yaitu terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 433,9 miliar. Korupsi yang semakin meningkat di desa terjadi beriringan dengan peningkatan alokasi dana yang cukup besar untuk membangun desa. Tentunya hal ini berdampak langsung dan merugikan masyarakat desa (<https://nasional.kompas.com>). Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa terkait kegiatan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan desa yang bersih, pemerintah desa pun terdorong untuk mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif.

Terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu mengenai kejelasan sasaran anggaran. Anggaran menurut Mardiasmo (2009) merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang diperkirakan akan dicapai selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial. Menurut Kenis (1979) dalam Putra (2013) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran diatur dengan jelas dan spesifik sesuai dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Adanya sasaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksanaan anggaran menjadi bingung, tidak tenang, dan tidak puas dalam bekerja (Putra, 2013).

Komitmen juga menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut Robbins dan Judge (2014) Komitmen adalah tingkat di mana seseorang pekerja mengidentifikasi sebuah organisasi, tujuan dan harapannya untuk tetap menjadi anggota. Dalam pengelolaan dana desa pun juga diperlukan komitmen dari pemerintah desa agar tujuan

penggunaan dana desa dapat tepat sasaran dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Hal lain yang menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu transparansi. Menurut Mardiasmo (2006), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dari informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Pada akhirnya, transparansi pengelolaan keuangan daerah akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga akan menciptakan pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, serta responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, Sumarsono (2009).

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) pada penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Penelitian kedua dilakukan oleh Fitria dan Wibisono (2019) pada penelitiannya menunjukkan bahwa variabel regulasi dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, variabel sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, sedangkan regulasi dan komitmen tidak

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian ketiga dilakukan oleh Purba dan Silalah (2021) pada penelitiannya menunjukkan bahwa variabel penerapan SPI, kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa, sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Krisnawati (2020) pada penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020) pada penelitiannya menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi dan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan komitmen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten, serta untuk menggabungkan beberapa variabel independen yang telah diteliti pada penelitian sebelumnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peneliti juga termotivasi untuk mengetahui pengaruh serta hubungan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen yang berupa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan subjek yang berbeda dari penelitian terdahulu.

Pada penelitian ini menggunakan pemerintah daerah Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai sebagai subjek penelitian. Alasan pemilihan pemerintah daerah Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai dikarenakan tahun 2021 terdapat temuan beberapa kegiatan dilaksanakan namun tidak sesuai dengan volume pekerjaan dan

ada juga pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif) diantaranya, pekerjaan pembangunan kantor desa, pengadaan *Wi-Fi*, pekerjaan pembangunan pasar/lapak milik desa dan pekerjaan pembuatan MCK (<https://banggainews.com>).

Dengan adanya temuan kegiatan tersebut bahwa indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa seperti pengambilan keputusan keuangan sudah sesuai standar yang berlaku, kebijakan/program mempunyai sasaran yang jelas, adanya sistem informasi untuk mengevaluasi hasil kerja, dan informasi berkaitan dengan keputusan keuangan desa dipublikasikan kepada masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi sehingga masih adanya pekerjaan yang tidak sesuai volume pekerjaan serta pekerjaan fiktif diantaranya pembangunan kantor desa, pengadaan *wi-fi*, dll. Diperlukannya peran penting dari aparat pemerintah desa dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pemerintahan yang baik dan bersih, maka pelayanan kepada masyarakat akan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari kejelasan sasaran anggaran, komitmen, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam sebuah penelitian dengan berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen, dan Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada 10 Desa di Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di 10 Desa Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai?

2. Apakah Komitmen berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di 10 Desa Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai?
3. Apakah Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di 10 Desa Kecamatan Lobu, Kabupaten Banggai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penyebab belum terjadinya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan baik karena adanya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai volume pekerjaan dan pekerjaan yang tidak dilaksanakan (fiktif).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi, pelengkap penelitian sejenis dan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan keuangan daerah khususnya terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi pemerintah desa bahwa diperlukannya kejelasan sasaran anggaran, komitmen, dan transparansi dari pemerintah desa agar pemerintahan tersebut berjalan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan.

